

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUTAN KELAS II B SIDRAP



NUR AULIA RAMADANI
NIM. B011201186



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RECIDIVIST
INMATE DEVELOPMENT IN SIDRAP CLASS II B
DETENTION CENTER**



NUR AULIA RAMADANI
NIM. B011201186



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUTAN KELAS II B SIDRAP

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NUR AULIA RAMADANI

B011201186

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUTAN KELAS II B SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

NUR AULIA RAMADANI

B011201186

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 06 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Irfan Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
RESIDIVIS DI RUTAN KELAS II B SIDRAP**

Diajukan dan disusun oleh:

NUR AULIA RAMADANI

B011201186

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 06 Desember 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUR AULIA RAMADANI
N I M	: B011201186
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Aulia Ramadani
NIM : B011201186
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUTAN KELAS II B SIDRAP** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Aulia Ramadani

B011201186

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi lalamin, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap”.

Melalui kesempatan ini penulis ucapkan ungkapan rasa terimakasih yang paling utama kepada kedua orangtua penulis yakni Ayahanda Mansur dan Ibunda Sukma Ariyanti yang telah memberikan doa, nasihat, dukungan dan terus memberikan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, tanpa mereka berdua penulis yakin tidak akan bisa sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam penulisan maupun isinya. Penulis berusaha dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M. H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA. dan M. Aris Munandar, S.H., M.H. Selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 dengan baik.
7. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Seluruh Keluarga Besar Rutan Kelas II B Sidrap, Kepala Rutan Sidrap, serta seluruh pegawai Rutan Sidrap terutama Kepala Staf Pelayanan Tahanan serta Staf Pelayanan Tahanan yang telah membantu memberikan informasi dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Serta seluruh narapidana yang bersedia menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.

9. Keluarga besar penulis, Keluarga Hanafi. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.
10. Kakak dan adik-adik penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat selama ini kepada penulis.
11. Seseorang yang tidak dapat saya sebutkan namanya, terimakasih telah menemani, membantu, memberikan semangat kepada penulis dari awal penyusunan skripsi sampai selesainya skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan penulis, Rahma, Tirsia dan Muti Terimakasih telah sama-sama berjuang dari awal-akhir, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan disetiap harinya.
13. Replik 2020, teman seperjuangan penulis.

Makassar, 3 Juli 2024

Nur Aulia Ramadani

ABSTRAK

NUR AULIA RAMADANI (B011201186). Analisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap. Dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai pembimbing utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana di Rutan Kelas II B Sidrap melakukan pengulangan tindak pidana dan menganalisis pembinaan narapidana residivis di Rutan Kelas II B Sidrap.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yaitu penelitian empiris, pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi dan fakta konkret di lapangan, Lokasi dalam penelitian ini di Rutan Kelas II B Sidrap, sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data primer yang mana melibatkan narapidana residivis dan petugas masyarakat di Rutan Kelas II B Sidrap dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, artikel, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-Faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Rutan Kelas II B Sidrap diakibatkan oleh Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan dan Faktor Psikologis. (2) Pembinaan Narapidana di Rutan Kelas II B Sidrap tidak membedakan Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana Umum dan Narapidana Residivis, program pembinaan yang diberikan oleh Rutan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat yaitu pembinaan kepribadian untuk mengubah mental serta watak narapidana agar menjadi individu yang lebih baik dan pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan kerja narapidana agar dapat berperan aktif dalam masyarakat setelah dibebaskan.

Kata Kunci: Narapidana, Pembinaan, Residivis.

ABSTRACT

NUR AULIA RAMADANI (B011201186). *Analysis Of The Implementation Of Recidivist Inmate Development In Sidrap Class II B Detention Center.* Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana, as Main Advisor.

This research aims to analyze the factors that influence prisoners at the Class II B Sidrap Detention Center to commit repeat crimes and analyze the development of recidivist prisoners at the Class II B Sidrap Detention Center.

Research Methods: The type of research used is empirical research, this approach emphasizes data collection based on interviews, observations and concrete facts in the field, the location in this research is in Sidrap Class II B Detention Center, data sources and legal materials used in this research based on primary data which involves recidivist inmates and correctional officers in Sidrap Class II B Detention Center and secondary data obtained through literature studies by examining literature, articles, opinions of experts and applicable laws and regulations, thus the data obtained both primary data and secondary data are analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results showed that (1) The factors that influence prisoners to commit repeat crimes (recidive) in Class II B Sidrap Detention Center are caused by Economic Factors, Environmental Factors and Psychological Factors. (2) Guidance of Prisoners in Sidrap Class II B Detention Center does not differentiate between the coaching given to general prisoners and recidivist prisoners, the coaching program provided by the detention center is in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, namely personality coaching to change the mentality and character of prisoners to become better individuals and independence coaching to improve the work skills of prisoners so that they can play an active role in society after release.

Keywords: *Coaching, Inmates, Recidivist.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pembinaan Narapidana	14
1. Perbedaan Rutan dan Lapas	14
2. Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	16
3. Pembinaan di Rutan dan Lapas	22
B. Residivis	30
C. Teori-Teori Penyebab Kejahatan	34
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
	A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Narapidana di Rutan Kelas II B Sidrap Melakukan Pengulangan Tindak Pidana.....	45
	B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap	76
BAB V	PENUTUP.....	90
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	91
	DAFTAR PUSTAKA	92
	LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbedaan Rutan dan Lapas.....	14
Tabel 2. Data Narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas II B Sidrap.....	48
Tabel 3. Kasus Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap	50
Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Faktor Ekonomi	51
Tabel 5. Data Responden Berdasarkan Faktor Lingkungan.....	56
Tabel 6. Data Responden Berdasarkan Faktor Psikologi	63
Tabel 7. Data Responden Berdasarkan Tindak Pidana.....	67
Tabel 8. Data Responden Berdasarkan Faktor Penyebab	67
Tabel 9. Jawaban Hasil Wawancara Narapidana Residivis Yang Dijadikan Sampel, Mengenai Apakah Mereka Mengalami Perubahan Perilaku Setelah Diberikan Pembinaan Selama di Rutan Kelas II B Sidrap.....	84

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat, Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka tujuan hukum pidana pada hakikatnya adalah melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau merugikan baik itu individu maupun kelompok.¹ Oleh karena itu, diperlukan suatu produk hukum sebagai penyelenggara peradilan pidana untuk menengakkan keadilan dan menjadi sarana perlindungan masyarakat.

Penyelenggara peradilan pidana terdiri dari serangkaian mekanisme yang melibatkan aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, hingga petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, peradilan pidana adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan utama dari peradilan pidana adalah untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.²

Teori yang digagas oleh Lawrence Meir Friedman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum sejalan dengan

¹ Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 11.

² Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar, 2015, *Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei Bulu Muara Bulian*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Jambi, Jambi, hlm. 202.

pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan efektivitas penegakan hukum bergantung pada lima faktor, yaitu undang-undang, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Pandangan Soerjono Soekanto memisahkan antara masyarakat dan budaya, berbeda dengan Lawrence Meir Friedman yang menyatukan antara masyarakat dan budaya atau dengan kata lain budaya representasi masyarakat.³

Dalam pelaksanaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif, hal ini dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada dasarnya bertujuan untuk mendidik, membina, dan membimbing narapidana, dengan cara merubah sikap dan perilaku mereka di dalam penjara yang sedang dalam masa pidana. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat narapidana yang mendapatkan pembinaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya karena tidak semua daerah memiliki Lapas sehingga narapidana di tempatkan juga di dalam Rutan, hal tersebut membuat petugas pemasyarakatan di dalam Rutan harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

³ Insanul Hakim Ifra, 2022, *Budaya Hukum Pemasyarakatan Narapidana*, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, www.ditjenpas.go.id diakses pada 1 Februari 2024

⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm.13

Fungsi Lapas dan Rutan itu sendiri adalah tempat untuk menampung narapidana. Narapidana yang mendapatkan pembinaan di Rutan, diakibatkan oleh beberapa faktor yang mana diantaranya adalah tidak setiap Kabupaten ataupun Kota memiliki Lapas, hal tersebut membuat sebagian Narapidana di lokasikan di Rutan ke tempat asal mereka sendiri, terutama bagi mereka yang masa hukumannya kurang dari satu tahun atau beberapa bulan.⁵

Berdasarkan “Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan”. Dengan “Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara dan Rumah Tahanan Negara dapat beralih fungsi menjadi Lembaga Pemasyarakatan”. Lapas bisa berganti fungsi menjadi Rutan dan sebaliknya Rutan bisa berganti fungsi menjadi Lapas.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan pusat sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana terdakwa yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah berubah status menjadi terpidana atau apabila sudah tinggal di Lapas disebut sebagai narapidana. Lapas bertujuan untuk membina narapidana selama mereka di penjara. Dalam menjalankan tugas,

⁵ Mita Yuyun Alina, 2012, *Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

fungsi dan tanggung jawabnya Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Namun didalam implementasinya bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bertanggungjawab atas perawatan dan pembinaan narapidana, melainkan Rumah Tahanan (Rutan) juga harus merawat dan membina narapidana. Hal ini diakibatkan oleh kapasitas di dalam Lapas yang sudah melebihi kapasitas.⁶

Penempatan Narapidana di dalam Rutan dilakukan sesuai dengan yang ada di dalam Lapas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di dalam peraturan tidak terdapat pembinaan narapidana yang dilakukan di Rutan, akan tetapi karena Lapas melebihi kapasitas (*over capacity*) sehingga pembinaan dapat dijalankan di dalam Rutan, dengan demikian petugas pemasyarakatan di Rutan mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana di dalam lingkungan yang sama.

Lapas maupun Rutan dianggap sebagai kumpulan individu yang telah melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian berkumpul bersama untuk berinteraksi. Dalam konteks ini, ada potensi bahwa narapidana, setelah keluar dari Lapas/Rutan, tidak mengalami perubahan positif, melainkan cenderung mengulangi perbuatan kriminal mereka, sehingga dapat menjadi residivis.

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

Praktik berulangnya kejahatan (*recidive*) bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena di mana pun ada kejahatan, maka seringkali kejahatan tersebut terulang. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai lanjutan dari niat jahat, seperti yang diungkapkan oleh Bartolus, seorang ahli hukum, yang menyatakan bahwa "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat, menegaskan bahwa praktik pengulangan kejahatan sudah ada sejak lama dan sejalan dengan eksistensi kejahatan itu sendiri.⁷

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga pelaku akan mempertimbangkan kembali jika ia ingin kembali mengulangi kejahatannya atau kembali melakukan suatu tindak pidana. Namun dalam kenyataannya, pelaku kejahatan tersebut tidak merasa takut, sehingga melakukan kembali kejahatan yang serupa, meskipun mereka telah dihukum secara legal yuridis atas kejahatannya.

Residivis adalah seseorang yang melakukan kembali kejahatan serupa atau yang dianggap sejenis menurut undang-undang, dan periode waktu untuk dianggap sebagai suatu residivis tidak lebih dari lima tahun. Regulasi mengenai residivis ini dalam Buku II Bagian XXXI KUHP yang berjudul "Aturan Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab". Dinyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai residivis

⁷ Farid dan Abidin Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 432.

jika ia melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana yang dijatuhkan akibat perbuatan pidana tersebut.

R.M. Jackson mengemukakan, bahwa “suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu (residivis). Serta suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali”.⁸ Dasar pembenaran diperlukannya pidana penjara tidak hanya karena permasalahannya atau dilihat semata-mata dari sudut efektivitas penerapan sanksi/pidana. Dengan demikian, adanya pidana penjara setidaknya memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan untuk kembali melakukan suatu kejahatan.⁹

Pidana penjara adalah hukuman yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Dalam hukum pidana materiil, pidana penjara menjadi jenis hukuman yang paling banyak diancamkan. Tujuan dari pidana penjara itu sendiri:¹⁰

- 1) Pembalasan
- 2) Penjeraan
- 3) Penutupan
- 4) Rehabilitasi, Reformasi, dan Resosialisasi

⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 214.

⁹ Rifanly Potabuga, 2012, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 84.

¹⁰ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 66.

Pidana penjara dijalankan oleh narapidana di dalam Rutan maupun di dalam Lapas, tujuan utamanya adalah menjadikan narapidana kembali menjadi warga Negara yang baik dan melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan kembali kejahatan oleh narapidana.¹¹ Pembinaan narapidana merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan moral (etika) narapidana di dalam Rutan maupun Lapas.

Berdasarkan “keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan dan sebaliknya Rumah Tahanan Negara dapat beralih fungsi menjadi Lembaga Pemasyarakatan”. Hal tersebut terjadi dikarenakan Lapas mengalami *over capacity* dan tidak setiap Kabupaten ataupun Kota memiliki Lapas sehingga Narapidana mendapatkan Pembinaan di dalam Rutan hingga masa pidananya selesai. Salah satunya seperti Rutan Kelas II B Sidrap yang semestinya menjadi tempat untuk menahan tersangka ataupun terdakwa hingga mereka memperoleh kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi dalam kenyataannya digunakan untuk membina narapidana sama seperti dengan Lapas.

Terkait narapidana yang semestinya ditempatkan di dalam Lapas, tetapi karena beberapa hal sehingga mereka ditempatkan di dalam Rutan, mereka membutuhkan bentuk pembinaan yang sesuai dengan pembinaan

¹¹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 103.

yang diberikan di dalam Lapas. Fungsi Lapas seharusnya tidak hanya sebagai pengawas, juga sebagai tempat untuk memperbaiki diri dan mengubah perilaku narapidana yang ada di dalamnya. Lapas ataupun Rutan menjadi lembaga yang dituntut untuk mendisiplinkan narapidana agar menjadi warga Negara yang baik dan tidak kembali melakukan tindak pidana sehingga menjadi residivis.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) ditetapkan sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan narkoba yang tinggi, Sidrap menjadi salah satu pusat peredaran narkoba terbesar di Sulawesi Selatan. Dimana dari data tahun 2023 sebanyak 70-80% penghuni Rutan adalah kasus Narkoba. Banyaknya angka kriminalitas membuat penghuni Rutan di Kabupaten Sidrap pun bertambah. Terdapat beberapa kasus residivis di Rutan Kelas II B Sidrap yang dimana dominan terkait kasus narkoba.

Beberapa kasus residivis di Rutan Kelas II B Sidrap dari data pada tanggal 25 April 2024 yaitu terdapat sebanyak 124 kasus residivis dari total jumlah narapidana sebanyak 423 orang, dimana 75% diantaranya adalah Residivis Tindak Pidana Narkoba.

Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah residivis di Rutan Kelas II B Sidrap masih menjadi permasalahan yang harus di teliti dengan menganalisis pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana terutama narapidana residivis sehingga kita dapat melihat pembinaan apa saja yang diberikan kepada narapidana apakah pembinaan yang dilakukan di Rutan sama dengan Pembinaan yang dilakukan oleh Lapas. Dimana

pembinaan narapidana di Lapas mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran akan bangsa dan Negara, kecerdasan intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan fisik dan mental, rasa keadilan, reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat, keterampilan kerja, dan pelatihan serta produksi tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dimana dari kasus yang ingin penulis teliti mengenai kasus residivis yang cukup banyak di Rutan Kelas II B Sidrap, maka penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Rutan Kelas II B Sidrap dan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana residivis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengambil penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Faktor-Faktor Apakah yang Mempengaruhi Narapidana di Rutan Kelas II B Sidrap Melakukan Pengulangan Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Narapidana di Rutan Kelas II B Sidrap Melakukan Pengulangan Tindak Pidana.
2. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengulangan tindak pidana (*recidive*).

2. Manfaat Praktis:

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis memperoleh bahan informasi untuk menganalisis terkait masalah yang ingin diteliti, khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Rutan Kelas II B Sidrap.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan isu hukum yang dibahas.

E. Keaslian Penelitian

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Nama Penulis : Megawati Mas'ud	
Judul Tulisan : Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi di Rumah Tahanan Kelas II B Bantaeng)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2018	
Perguruan Tinggi : Uin Alauddin Makassar	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Pembahasan</p> <p>1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana melakukan residivis?</p> <p>2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Rutan Kelas II B Bantaeng untuk mengoptimalkan pembinaannya dalam mencegah terjadinya residivis?</p>	<p>1. Faktor-Faktor Apakah yang Mempengaruhi Narapidana di Rutan Kelas II B Sidrap Melakukan Pengulangan Tindak Pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap?</p>
Pembahasan: Fokus penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan kejahatan (<i>recidive</i>) dan metode yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan	

pembinaan kepada narapidana untuk mencegah terjadinya residivis yang berlokasi di Rutan Kelas II B Bantaeng pada tahun 2012-2017, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pelaksanaan pembinaan narapidana residivis, meskipun sama-sama membahas terkait faktor narapidana melakukan residivis akan tetapi lokasi penelitian penulis berbeda yakni di Rutan Kelas II B Sidrap. Hasil penelitiannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana sehingga menjadi residivis yaitu faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan dari orangtua, peran dari perkembangan informasi dan teknologi yang berdampak negatif, dan kurangnya pendidikan.

Nama Penulis : M.Fauzi Ryanto	
Judul Tulisan : Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis (Studi: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

<p>Isu dan Permasalahan</p> <p>Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis?</p>	<p>1. Faktor-Faktor Apakah yang Mempengaruhi Narapidana di Rutan Kelas II B Sidrap Melakukan Pengulangan Tindak Pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sidrap?</p>
<p>Pembahasan: Fokus penelitiannya untuk menganalisis pembinaan narapidana di dalam Lapas. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II A Batam sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, serta kendala dalam melaksanakan pembinaan karena faktor internal dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan kapasitas hunian Lapas yang kelebihan kapasitas (<i>over capacity</i>). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada faktor narapidana menjadi residivis dan bagaimana Rutan Kelas II B Sidrap memberikan pembinaan kepada narapidana terutama narapidana residivis.</p>	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembinaan Narapidana

1. Perbedaan Rutan dan Lapas

Rutan adalah tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, sedangkan Lapas adalah tempat pemasyarakatan yang digunakan untuk menjalani hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

Perbedaan antara Rutan dan Lapas terletak pada tujuan dan karakteristik masing-masing. Rutan digunakan sebagai tempat penahanan sementara, sedangkan Lapas digunakan sebagai tempat pemasyarakatan yang digunakan untuk menjalani hukuman pidana. Oleh karena itu fasilitas dan akses yang diberikan kepada tahanan di kedua tempat penahanan ini juga berbeda.

Tabel 1. Perbedaan Rutan dan Lapas

Aspek	Rutan	Lapas
Fungsi	Tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana

Penghuni	Tersangka atau Terdakwa	Narapidana atau Terpidana
Lamanya Masa Penahanan atau Pembinaan	Selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan	Selama narapidana menjalani proses hukuman/sanksi pidana
Kapan dilakukannya penahanan atau pembinaan	Selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhkannya hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Karakteristik	Fasilitas yang ada di Rutan lebih fokus pada penahanan sementara dan belum memberikan program rehabilitasi yang terstruktur seperti yang ada di Lapas. Rutan biasanya digunakan untuk memastikan keamanan tahanan, memfasilitasi proses hukum dan memastikan	Lapas memiliki fasilitas yang lebih baik dan lebih lengkap daripada Rutan, karena Lapas berfungsi sebagai tempat tinggal bagi narapidana selama menjalani masa pidana. Terdapat program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan kerja, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu

	keberlangsungan persidangan.	mempersiapkan kembali kehidupan mereka setelah masa pidananya selesai.
--	------------------------------	--

Meskipun berbeda, pada dasarnya Rutan dan Lapas memiliki kesamaan yakni Rutan dan Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, kenyataannya bukan hanya Lapas yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung narapidana. Rutan difungsikan pula menjadi tempat untuk menampung narapidana. Berdasarkan “Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan”. Dengan “Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.01 Tahun 1993 tentang Penempatan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula sebaliknya”.

2. Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

a. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹² Pengertian narapidana juga terdapat di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Narapidana*, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 3 Februari 2024.

“Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka (32), pengertian Narapidana:

“Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Achmad S. Soema Dipraja dan Romli Atmasasmita mengungkapkan bahwa istilah narapidana merupakan istilah bagi para pelaku kejahatan yang telah melalui proses pidana dan telah mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat.¹³

Narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan yang sedang menjalani pidana di dalam Lapas. Lapas adalah tempat untuk narapidana memperoleh bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan mereka menjadi warga Negara yang baik. Sehingga, mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat serta tidak melakukan kembali kejahatannya. Dan mereka tetap memiliki hak-hak yang dilindungi dalam sistem pemasyarakatan.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas maupun di dalam Rutan yang telah melakukan suatu kejahatan dan telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang

¹³ Achmad S. Soema Dipraja, 2001, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 18.

¹⁴ Ahmad Rully Herliansyah, 2020, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana*, Volume 7 Nomor 1, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, hlm. 213.

mempunyai hak untuk tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Bab 1 Pasal 2 di jelaskan bahwa:

1. Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan;
2. Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.

Hak-Hak Narapidana dalam Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e) Mendapatkan layanan informasi.
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k) Mendapatkan pelayanan sosial.
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Kewajiban Narapidana dalam Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 2022

Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Narapidana wajib:
 - a) Menaati peraturan tata tertib;
 - b) Mengikuti secara tertib program pembinaan;
 - c) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
 - d) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

b. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Pengertian Warga Binaan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bab I Pasal 1 angka (3) yaitu:

“Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien”.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah keseluruhan penghuni kamar tahanan Lapas maupun Lapas yang difungsikan sebagai Rutan baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun lanjut usia. WBP Terdiri dari Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Pengertian Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas/Rutan. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.”

Pengertian Anak Binaan berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

“Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”.

Pengertian Klien Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

“Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.”

Hak-Hak dan Kewajiban WBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hak Anak dan Anak Binaan dalam pasal 12 yaitu:

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan pelayanan sosial, dan
- k) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Kewajiban Anak dan Anak Binaan dalam Pasal 14 UU Nomor 22

Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Menaati peraturan tata tertib;
- b) Mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- c) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
- d) Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.

Hak Klien dalam Pasal 15 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.
- b) Mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.
- c) Mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi klien yang menjalani pembebasan bersyarat.
- d) Mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan.
- e) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.”

Kewajiban Klien dalam Pasal 16 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan.
- b) Mengikuti secara tertib program pembimbingan kemasyarakatan.
- c) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
- d) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.”

3. Pembinaan di Rutan dan Lapas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembinaan adalah proses, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil

yang baik.¹⁵ Pengertian Pembinaan juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, pada Bab II butir 7:

“Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan)”.

Pembinaan Narapidana berpedoman pada sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bab 1 Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pengertian Sistem Pemasyarakatan yaitu:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

a. Pembinaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Pengertian Rutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), bahwa:

¹⁵ Departemen dan Pendidikan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 23.

“Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.”

Pengertian Rutan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa:

“Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa Rutan merupakan tempat pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan”.

Syarat-Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999, bahwa:

“Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Rutan memiliki fungsi melakukan perawatan tahanan, tersangka, ataupun terdakwa yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rutan memiliki tanggungjawab yaitu:

- a. Melakukan pelayanan tahanan,
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan,
- c. Melakukan urusan tata usaha.

Berdasarkan “Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan”. Dengan “Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan

Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara". Lapas bisa berganti fungsi menjadi Rutan. Dengan keadaan banyaknya Lapas yang sudah melampaui maksimal daya tampung (*over capacity*), sehingga narapidana yang sudah melaksanakan hukuman di Rutan seharusnya berpindah ke Lapas, akan tetapi dalam kenyataannya banyak narapidana yang berada di Rutan sampai masa hukumannya habis.

Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena tidak semua Kabupaten ataupun Kota memiliki Lapas, sehingga sebagian narapidana ditempatkan di Rutan. Pembinaan yang dilaksanakan di Rutan dilakukan sebagaimana yang ada di dalam Lapas yang berpedoman pada Undang-Undang Pemasyarakatan. Dengan demikian, petugas pemasyarakatan di Rutan mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama, yaitu Rutan.

Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana di dalam Rutan dilakukan sebagaimana yang ada di dalam Lapas karena Rutan difungsikan pula sebagai Lapas. Hal tersebut dilakukan akibat kurangnya Lapas dalam menampung narapidana, dalam hal ini Lapas dalam keadaan *over capacity*, sehingga fungsi Rutan berubah dan menyesuaikan seperti di dalam Lapas.

Hampir tidak ada perbedaan antara tugas pokok Lapas dan Rutan, perbedaannya hanya terkait penempatan tahanan, yang mana tugas Rutan yaitu melaksanakan pelayanan serta melaksanakan pemasyarakatan terhadap tahanan maupun narapidana.

Rutan bertumbuh dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada Pancasila, hal ini dilaksanakan melalui program pembinaan agar tahanan dan narapidana dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki dirinya serta tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan kembali kejahatannya. Dengan begitu mereka dapat berpartisipasi kembali sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat terealisasikan, Rutan berperan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat dan mampu berperan aktif serta bertanggung jawab melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Aktivitas dari pembinaan narapidana harus berdasarkan aturan yang berlaku yakni SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pembinaan Narapidana/Tahanan yang di dalamnya terdapat dua pola pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian menjadi landasan kegiatan pembinaan narapidana.

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ini fokus pada pembinaan mental, spiritual dan jasmani. Pembinaan kepribadian ini meliputi pembinaan kesadaran

beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan kepada masyarakat. Misalnya: pembinaan agama, intelektual, dan olahraga.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian ini mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pembinaan kemandirian difokuskan kepada pembinaan bakat dan keterampilan masing-masing warga binaan agar dapat kembali berperan sebagai anggota yang bebas dan bertanggung jawab. Sehingga, ketika mereka keluar dari Rutan sudah mempunyai skill yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha. Misalnya: membuat kerajinan tangan, industri rumah tangga, budidaya ikan hias dan keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian dan lainnya.

b. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan wadah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Di dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*). Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁶

Pengertian Pemasyarakatan menurut Romli Atmasasmita, yaitu:

“Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.”¹⁷

Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem utama yang langsung menangani dan mendidik narapidana memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas harus bisa mencapai tujuan sistem peradilan pidana, yakni mencegah terjadinya kejahatan.¹⁸

Lapas merupakan tempat untuk narapidana selama menjalani hukuman sampai masa hukumannya selesai. Tugas dan fungsi Lapas yaitu memberikan pembinaan dan membimbing narapidana agar menjadi manusia yang taat akan hukum sehingga mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat setelah dibebaskan. Upaya dalam hal memberikan pembinaan dan membimbing narapidana merupakan tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, yang menjadi sarana dalam mendukung pola

¹⁶ Marwan M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 405.

¹⁷ Romli Atmasasmita, 1982, *Kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*, Bandung: Armico, hlm. 44.

¹⁸ Nurkhalida dan Mustari, *Peranan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana*, PPKN UNM: Fis, hlm. 78.

upaya baru agar dapat mencapai keberhasilan peran Negara agar narapidana dapat berkontribusi kembali ke dalam masyarakat.¹⁹

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan sama seperti pembinaan yang di berikan di Lapas yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Beberapa aspek yang harus diperhatikan sehingga tujuan tersebut bisa terlaksana, yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat.

Dasar-dasar sistem pembinaan pemasyarakatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Nondiskriminasi;
3. Kemanusiaan;
4. Gotong royong;
5. Kemandirian;
6. Proporsionalitas;
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan.
8. Profesionalitas.

Kedelapan dasar dari sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut merupakan pedoman utama bagi petugas pemasyarakatan. Petugas harus mematuhi prinsip-prinsip dari sistem pembinaan tersebut supaya memiliki

¹⁹ Harsono C I, 2015, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 63.

pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas mereka dan dapat mengurangi resiko perilaku sewenang-wenang dari petugas pemasyarakatan itu sendiri.

B. Residivis

Recidive berasal dari bahasa perancis yang diambil dari dua kata lain, yaitu “*re*” dan “*cado*”, “*re*” berarti “lagi” dan “*cado*” berarti “*jatuh*”. Dengan demikian, secara garis besar bisa di definisikan sebagai melakukan kembali kejahatan yang sebelumnya sering dilakukan setelah menerima hukuman pidana dan menjalankan hukumannya.²⁰ *Recidive* yaitu pengulangan tindak pidana, dan istilah residivis mengacu pada seseorang yang memiliki kecenderungan untuk dihukum berulang kali karena melakukan pelanggaran yang sama. Dengan demikian, residivis bisa diartikan sebagai pengulangan tindak pidana yang sebelumnya sudah dijatuhi pidana dan telah menjalani hukumannya. Oleh karena itu, residivis berbicara terkait seseorang yang sudah dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam jangka waktu tertentu ia melakukan kembali tindak pidana.

Pengertian residivis menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu seorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan dan kemudian setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, yang berakibat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kemudian malahan

²⁰ J.W.Han Dowl, *Residivis Among Juvenile Offenders, An Analysis of Timed to Reappearance in Court?*, Australian Institute of Criminologi, hlm. 8.

diperberat, yaitu dapat melebihi *maximum*. Residivis atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*).²¹

Residivis merupakan pengulangan kejahatan yang terjadi dalam hal seorang yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh putusan hakim yang tetap, lalu kembali melakukan kejahatan. Secara umum, ada dua jenis residivis: residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum adalah mereka yang melakukan kejahatan yang sama berulang kali tetapi kejahatan yang mereka lakukan berbeda, ketentuan ini diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP. Sedangkan residivis khusus adalah mereka yang melakukan kejahatan yang sama dengan perbuatan pidana sebelumnya ia lakukan, ketentuan ini diatur dalam pasal 489 ayat (2), 495 ayat (2), 512 ayat (3) KUHP dan seterusnya.

Recidive adalah salah satu alasan pemberat pidana, di mana hukuman yang dijatuhkan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem *recidive* khusus, karena *recidive* tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, melainkan diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu, baik yang termasuk dalam kategori kejahatan di Buku II maupun yang berupa pelanggaran di Buku III.

²¹ Barry Franky Siregar, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 7.

Barda Nawawi Arief, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem residivis khusus yang artinya pemberatan pidana yang hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.²²

Di dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”. Disitu dirumuskan bahwa orang yang dapat dikualifikasi sebagai residivis adalah orang yang melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijalaninya karena perbuatan pidana tersebut.

Recidive memiliki syarat-syarat khusus untuk setiap tindak pidana, baik terkait dengan *recidive* kejahatan maupun *recidive* pelanggaran.

- 1) *Recidive* kejahatan menurut KUHP merujuk pada *recidive* untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam sebelas pasal yang terdapat di Buku II KUHP, yaitu dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2).
- 2) *Recidive* pelanggaran menurut KUHP merujuk pada *recidive* terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang disebutkan dalam Buku III KUHP. Terdapat 14 jenis pelanggaran yang jika diulangi,

²² Amir Ilyas, et.al, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hlm. 156.

dapat menjadi alasan untuk pemberatan pidana, yang diatur dalam pasal-pasal seperti Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549.²³

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua yakni: Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Dan fungsi khusus bagi hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada hukum lainnya.²⁴

Pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab timbulnya residivis diakibatkan oleh beberapa faktor, yang salah satu faktornya adalah karakteristik dari dalam narapidana itu sendiri.

Dari perspektif kriminologi, seseorang yang telah menjalani hukuman pidana dan orang tersebut bebas melakukan kejahatan baru dan tidak takut untuk menjalannya maka orang tersebut memang memiliki sifat jahat. Residivis juga dipengaruhi oleh kurangnya penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku untuk berubah.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 164-166.

²⁴ Sudarto, 2000, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana)*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 62.

²⁵ Pricilia Preity Montolalu, 2021, *Kajian Yuridis tentang Pemberatan Pidana pada Recidive*, Volume 9 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 158.

C. Teori-Teori Penyebab Kejahatan

Tinjauan umum terhadap teori-teori penyebab kejahatan mencakup berbagai pendekatan yang berusaha menjelaskan mengapa individu melakukan tindakan kriminal, yaitu:

1. Perspektif Biologis

Teori ini memandang pelaku kejahatan disebabkan oleh faktor gen dan keturunan. Melalui gen dan keturunan dapat menimbulkan penyimpangan tingkah laku. Menurut inti ajaran Lombroso terkait kejahatan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik, yang berbeda dengan individu non-kriminal. Dalam perkembangan teori, Lombroso memperoleh kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya.²⁶

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

a. *Born criminal*

Ajaran inti Lambroso bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang membedakannya dengan *non criminal*, bahwa manusia jahat bisa ditandai dari sifat-sifat fisiknya.

b. *Insane criminal*

Yaitu seseorang menjadi penjahat karena perubahan tertentu dalam otak mereka, yang mengganggu kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah.

²⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 51.

c. *Occasional criminal atau criminaloid*

Yaitu pelaku kejahatan yang terbentuk melalui pengalaman berulang, sehingga mempengaruhi kepribadian dan perilakunya.

d. *Criminal of passion*

Yaitu seseorang melakukan kejahatan karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

2. Perspektif Psikologis

Teori ini mengatakan perilaku kriminalitas muncul karena faktor kondisi pelaku yang abnormal, konflik batin, cacat mental, tertekan, sehingga dapat diartikan bahwa tingkah laku jahat adalah akibat dari masalah psikis. Psikologis yang terganggu mengakibatkan seseorang dapat melakukan hal-hal jahat tanpa memperhatikan situasi dan kondisi.

Salah satu sebab seseorang melakukan kejahatan dari perpelktif psikologis diakibatkan oleh kekacauan mental (*mental disorder*), hal ini dialami sebagian besar oleh penghuni Lapas, Philipe Pinel menyebut “kekacauan mental” menjadi *manie sans delire* (*madness without confusion*), James C. Prichard menyebut “*moral incapity*”, dan Gina Lombrosso-Ferrero menyebut “*irrestible atavistic impluses*”. Penyakit mental tersebut yaitu “*antisocial personality*” atau “*psychopathy*”, yaitu suatu kepribadian yang ditandai oleh ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 57.

Pelaku kejahatan cenderung mengalami kondisi psikologis yang tertekan atau depresi karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap atau uang yang mereka hasilkan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran sehari-hari mereka, hal tersebut membuat seseorang melakukan pencurian karena ingin mendapatkan uang secara cepat.

3. Perspektif Sosiologis

Terbagi dalam tiga kategori yaitu *strain*, *cultural deviance*, dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* fokus pada kekuatan sosial yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan, sedangkan teori *social control* berlandaskan pada asumsi bahwa motivasi untuk berbuat kriminal ada pada setiap individu, dan mengkaji sejauh mana kelompok dan lembaga sosial mampu menciptakan aturan yang efektif untuk mencegah perilaku kriminal.²⁸

Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku jahat murni atau sosial psikologis dipengaruhi oleh struktur sosial yang menyimpang, tekanan dari kelompok, peranan sosial, dan status sosial. Perilaku jahat terbentuk sebagai hasil dari lingkungan yang buruk dan kondisi sosial yang tidak mendukung. Teori ini menyatakan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya seperti lingkungan keluarga, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, seseorang dapat melakukan kejahatan karena meniru keadaan sekelilingnya.

4. Kejahatan dari perspektif lain (Teori *Labelling*)

²⁸ *Ibid*, hlm. 61.

Dalam perspektif Kriminologi, pemberian cap atau label dikenal dengan Teori *Labelling*. Teori *Labelling* merupakan teori yang membahas bagaimana label mempengaruhi seseorang yang terkena label atau cap dari masyarakat.²⁹

Berdasarkan teori *Labelling*, penyimpangan merupakan respon publik terhadap tindakan individu. Dengan memberikan "label" atau "cap" dari masyarakat bisa mempengaruhi konsep diri seseorang, sehingga individu tersebut cenderung menggeneralisasi dan membenarkan label negatif yang diberikan kepadanya. Akibatnya, konsep diri mereka berubah menjadi negatif, dan jika seseorang telah diberi label negatif, mereka lebih cenderung melanjutkan perilaku menyimpang yang telah dikaitkan dengan diri mereka. Teori ini menekankan bagaimana proses kriminalisasi dapat menyebabkan orang menciptakan stigmatisasi, yang dapat berdampak pada identitas dan perilaku mereka³⁰ Teori *Labelling* menurut Edwin M. Lemert menyatakan bahwa seorang menyimpang karena proses, pemberian julukan, cap, etiket, merk yang diberikan masyarakat kepadanya.

Teori ini menjadi dasar bagi pemberian "cap" atau label kepada pelaku kejahatan. Teori ini termasuk dalam aliran pemikiran interaksionis dalam kriminologi, yang menekankan pendekatan reaksi sosial terhadap

²⁹ Romli Atmasasmita, 2018, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 50.

³⁰ Ciek Julyati Hisyam, et.al, 2023, *Kriminalisasi Narkoba: Ditinjau Dari Teori Labelling Pada Kasus Pelaku Perdagangan Narkoba di Lapas Perempuan*, Volume 02 Nomor 03, Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara, hlm. 133.

kejahatan.³¹ Teori ini melihat pelaku kejahatan bukan sebagai individu yang bersifat jahat dan terlibat dalam tindakan yang salah, melainkan sebagai orang yang sebelumnya telah diberi label sebagai penjahat oleh sistem peradilan pidana atau masyarakat secara umum.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya yang dilakukan dalam tahap pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal. Sarana non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, jika pencegahan ditafsirkan secara luas, maka tindakan represif berupa hukuman pidana terhadap penjahat dapat dimasukkan untuk mencegah individu yang bersangkutan dan masyarakat luas melakukan kejahatan.³² Sedangkan sarana penal adalah upaya penanggulangan hukum secara represif untuk menekan penjahat atau pelanggar hukum dalam rangka memerangi kejahatan. Oleh karena itu, upaya ini dilakukan untuk menghukum mereka setelah melakukan kejahatan. Upaya ini menggunakan hukum pidana untuk mengendalikan masyarakat melalui undang-undang, yang pada dasarnya merupakan langkah kebijakan (*policy*).³³ Pendekatan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (penal) lebih fokus pada tindakan yang

³¹ Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Depok: FISIP UI Press, hlm. 86.

³² Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

³³ M. Zidan Ardana, et.al, 2024, *Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial*, Volume 1 Nomor 3, Universitas Lampung, APPIHI: Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, hlm. 13.

bersifat pencegahan setelah perbuatan kriminal terjadi, dengan mengedepankan langkah-langkah represif.

Terdapat tiga cara yang bisa ditempuh dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

1. Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya ini adalah langkah-langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan.³⁴ Langkah-langkah yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang.³⁵

2. Preventif

Langkah-langkah preventif yaitu lanjutan dari upaya pre-emptif, yang masih berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.³⁶

3. Represif

Tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan berupa penegakan hukum melalui pemberian hukuman. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan

³⁴ *Op.Cit*, A.S Alam dan Amir Ilyas, hlm. 92-93.

³⁵ Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, 2022, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*, Volume 9 Nomor 1, Universitas Hasanuddin, Jurnal Al-Qadau, hlm. 49.

³⁶ *Ibid*, hlm. 50.

hukum dengan menjatuhkan sanksi.³⁷ Upaya ini merupakan salah satu upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara tekanan, kekangan maupun penindasan yang bertujuan menyembuhkan dan mengembalikan keseimbangan setelah terjadinya gangguan akibat pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang berlaku.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 51.

³⁸ Asirah, Andi Muhammad Sofyan, dan Audyna Mayasari Muin, 2023, *Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar*, Voume 5 Nomor 3, Universitas Hasanuddin, Unes Law Review, hlm. 1021.